

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, oleh karena itu harus digalakkan pembangunan di segala bidang yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “ Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya dapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan Pajak. Negara yang berkembang pasti mempunyai tujuan yang utama untuk mencapai kemakmuran rakyat yang harus seimbang dengan hukum yang berlaku, serta perekonomian yang ada. Jadi, disini dalam peningkatan perekonomian negara Indonesia tidak hanya mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya

alam yang ada tetapi dapat juga menarik Pajak yang harus di bayar Wajib Pajak kepada Negara.

Era reformasi ini banyak timbul masalah di bidang Pajak yang tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena Pajak dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan suatu negara. Pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi dalam sebuah negara, hal itu tergantung pada tingkatan kemajuan suatu bangsa yang mana semakin tinggi majunya suatu bangsa semakin tinggi pula tarif Pajaknya.

Negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, hal itu dapat dijadikan sebagai modal pembangunan negara, karena penduduk yang besar pasti mempunyai potensi yang besar pula, terutama di bidang Pajak, yang didukung dengan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Pajak merupakan suatu hak dan kewajiban masyarakat yang mempunyai pengaruh yang besar bagi pembangunan, dalam kenyataannya melekat pada warga negara sebagai subjek hukum Pajak. Oleh karena itu pemerintah juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan hukum Perpajakan. Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut¹ :

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

¹ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989, hal 6

2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* yang dipergunakan untuk pembiayaan *publik investmen*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia berusaha terus menerus meningkatkan sumber pendapatan negara melalui sektor Pajak, yang dibuktikan dengan adanya bermacam-macam Pajak yang sah sebagai berikut :

1. PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
2. PPH (Pajak Penghasilan).
3. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
4. Bea Materai.

Pajak diatas ditanggung oleh wajib pajak dengan sistem pembayaran yang sesuai dengan aturan yuridis yang ada. Kewajiban membayar Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sangat mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia, dimana Pajak yang dipungut oleh badan / instansi / fiskus yang berwenang untuk memungut Pajak.

Melihat ciri-ciri Pajak diatas, tampaklah bahwa Pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan Nasional dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan.

Hal seperti itulah yang dituntut untuk kita sebagai Warga Negara agar tercipta kesadaran akan membayar Pajak. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang legal yang sudah dikenakan Pajak atau lebih dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Pajak yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi (*multistage tax system*). Dalam *multistage tax system* ini terdapat mekanisme kredit Pajak yang berfungsi sebagai penangkal Pajak berganda.
2. Pajak yang menggunakan mekanisme kredit Pajak.
3. Pajak atas konsumsi dan seluruhnya ditanggung pembeli terakhir.

Pengertian dari Barang Mewah itu sendiri menurut Kamus Hukum adalah barang yang indah-indah untuk menghasilkan sesuatu (seperti mesin-mesin) atau modal usaha. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah didalam Pasal 5 ayat (1) yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tergolong Mewah adalah :

- (1) Bukan merupakan Barang Kebutuhan Pokok, atau
- (2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau
- (3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau
- (4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau

- (5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Pengertian dari Kendaraan Bermotor menurut Kamus Besar Indonesia adalah kendaraan yang dapat digunakan yang memakai mesin (motor) untuk dapat menjalankannya. Sedangkan pengertian dari Impor sendiri menurut Kamus Hukum adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Di Indonesia PPnBM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengertian dari pembebasan itu sendiri menurut Kamus Hukum adalah lepas dari adanya suatu kewajiban atau tuntutan. Dalam hal ini pembebasan PPnBM berarti juga bahwa orang pribadi atau instansi bisa lepas atau tidak terikat dari adanya suatu kewajiban atau tuntutan untuk membayar Pajak khususnya untuk barang mewah yang dimiliki. Pembebasan PPnBM tersebut tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.03/2005 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal ini yang perlu dicermati dan diteliti tentang pelaksanaan, tata cara, serta upaya dari aparat pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang ada dalam pembebasan PPnBM tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Uraian Latar belakang diatas, maka ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan PPnBM untuk impor kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan PPnBM untuk impor kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan PPnBM untuk impor kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan PPnBM untuk kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan bacaan dibidang Hukum Pajak khususnya mengenai pelaksanaan pembebasan PPnBM atas impor kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal pelaksanaan pembebasan PPnBM atas impor kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan saran kepada Pemerintah dalam hal ini kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pembebasan PPnBM untuk impor kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijaksanaan pemerintah merupakan segala sesuatu yang diputuskan dan dipilih oleh pemerintah pusat, baik untuk mengerjakan sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu². Pemungutan Pajak merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengumpulkan dana sebagai sumber pendapatan Negara, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dilihat dari sejarahnya pajak merupakan pemberian rakyat kepada rajanya, hal itu dilakukan dengan sukarela. Seiring dengan perkembangan zaman, pemberian itu tidak bersifat sukarela lagi melainkan bersifat wajib, yang ditetapkan oleh penguasa (Negara).

Sistem hukum perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana pihak wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menetapkan sendiri mengenai jumlah objek pajak, menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang,

² Thomas R Dye, "Understanding Public Policy", Prentice Hall, Bandung, 1981, hal 1

menyampaikan Surat Pemberitahuan sendiri serta menyetor dan melaporkan sendiri ke kantor Pelayanan Pajak setempat. Dalam pelaksanaannya pungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang seperti Istilah yang mengatakan “ *Taxation without representation is robbery* “ yang artinya pungutan Pajak tanpa dasar aturan yang jelas adalah perampokan.

Fenomena yang terjadi kemudian menimbulkan berbagai macam definisi tentang Pajak, sehingga banyak yang memberikan definisi Pajak. Pengertian Pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo adalah sebagai berikut “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

Dari definisi diatas menggambarkan bahwa fungsi Pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan Negara (fungsi *Budgeter*) serta fungsi mengatur (*Regulerent*). Dalam menjalankan fungsi mengatur, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu Negara.

Sedang menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah sebagai berikut “ Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan

(*Tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara”.⁴ definisi tersebut bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat Pajak bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi hukum, menurut Rochmat Soemitro “ Pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Taatbestand*) untuk membayar sejumlah uang ke kas Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan “

Untuk menentukan timbulnya kewajiban Pajak maka dibedakan antara Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif adalah suatu jenis Pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek Pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar Pajak sangat tergantung pada keadaan objek pajaknya. Yang termasuk kelompok ini adalah Pajak Penghasilan.

³ R Santoso Braorodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hal 2

⁴ Rochmat Soemitro, Prof, Dr., S.H., *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1998, hal 12

Pengertian dari Pajak Objektif adalah suatu jenis Pajak yang timbulnya kewajiban Pajak sangat ditentukan pertama-tama oleh objek Pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dll.

Salah satu dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak terhadap Barang Mewah atau lebih dikenal dengan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Di Indonesia PPnBM diatur dalam UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di dalam UU No. 18 tahun 2000 tidak menjelaskan mengenai Pembebasan PPnBM atas impor kendaraan bermotor tetapi hal tersebut diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.03/2005 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Konsep mengenai Pembebasan PPnBM dicantumkan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.03/2005 yang berbunyi :

PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

- (1) Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
- (2) Kendaraan protokoler kenegaraan;
- (3) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
- (4) Kendaraan patroli TNI/POLRI.

Dan selanjutnya Pasal 7 yang berbunyi :

“Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang

Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Ketentuan mengenai jenis Kendaraan Bermotor yang di bebaskan dari PPnBM diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan, sedangkan tata cara serta pelaksanaan tentang Pembebasan PPnBM diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan serta Keputusan Direktorat Jendral Pajak.

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian dan Nara Sumber

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan lokasi diadakannya penelitian tersebut. Naara sumber diambil dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi dari individu-individu atau pejabat yang berkaitan dengan bidang pembebasan PPnBM.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur dan bahan-bahan hukum berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, website dll.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perUndang-undangan, peraturan pemerintah, Keputusan Menteri.
- 3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus leksikon yaitu kumpulan- kumpulan kata dalam kitab bahasa.

3. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan cara editing dan coding serta disusun secara logis dan sistematis. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembebasan PPnBM di Kota Yogyakarta. Yang dimaksud dengan :

a. Editing

Yaitu suatu pengolahan data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan atau wawancara, diperiksa dan diperbaiki dengan kualitas data serta menghilangkan keraguan data.

b. Coding

Yaitu data yang dikumpulkan untuk memudahkan dalam menganalisa dengan diberi kode-kode.

c. Logis

Yaitu hasil dari pengolahan data penelitian tersebut dapat diterima dengan akal pikiran dan rasional.

d. Sistematis

Yaitu pengolahan data disusun secara urut dan berkesinambungan.

4. Analisis Data

Metode yang dipergunakan dengan menganalisis data ialah kualitatif yaitu mencari data berdasarkan pada sumber pokok yang tidak berbentuk angka-angka yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitik yaitu mempelajari secara utuh keterangan (data) yang dinyatakan responden maupun nara sumber baik secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata responden maupun sumber tersebut, serta mempelajari literatur-literatur yang ada dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang ada.